



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 323/PL.02.4-BA/51/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rapat umum dilaksanakan paling banyak 2 (Dua) kali bagi masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

- b. rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah, serta tidak dilakukan pada hari-hari besar keagamaan.
- c. rapat umum dilaksanakan di lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Bali dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali.
- e. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan serta penanggung jawab kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN
2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	BULAN SEPTEMBER 2024						BULAN OKTOBER 2024																														
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	PASANGAN CALON NO. URUT 1	Ga lu ng an	I	II	I	II	I	II	I	II	I	Ku ni ng an	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
2	PASANGAN CALON NO. URUT 2	Ga lu ng an	II	I	II	I	II	I	II	I	Ku ni ng an	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I

NO	PASANGAN CALON	BULAN NOPEMBER 2024																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PASANGAN CALON NO. URUT 1	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	Penutupan Kampanye
2	PASANGAN CALON NO. URUT 2	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	Penutupan Kampanye

Keterangan:

Zona I meliputi:

1. Kabupaten Badung
2. Kabupaten Tabanan
3. Kabupaten Buleleng
4. Kabupaten Jembrana

Zona II meliputi:

1. Kabupaten Bangli
2. Kabupaten Karangasem
3. Kabupaten Klungkung
4. Kabupaten Gianyar
5. Kota Denpasar




- Kegiatan Kampanye tidak dilaksanakan pada hari raya besar keagamaan.
- Kegiatan Penutupan Kampanye oleh KPU Provinsi Bali.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 NOMOR 121 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN
 2024

LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI
1.	KOTA DENPASAR	
	Denpasar Utara	Lapangan Lumintang, Jl. Mataram, Desa Dauh Puri Kaja
	Denpasar Selatan	Lapangan Arga Coka, Jl. Raya Sesetan No.275/577, Kelurahan Sesetan
	Denpasar Selatan	Lapangan Letda Made Pica, Jl. Tukad Nyali, Desa Sanur Kaja
	Denpasar Timur	Lapangan Kapten Japa, Jl. By Pass Ngurah Rai - Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu
2.	KABUPATEN BADUNG	

	Kuta Utara	Lapangan Bina Raga, Jl. Made Bulet No.25, Desa Dalung
	Abiansemal	Lapangan Kopral I Wayan Surem, Jl. Ciung Wanara No.11A, Desa Blahkiuh
	Mengwi	Lapangan Umum Mengwi, Jl. Gunung Batur (Depan SMPN 1 Mengwi), Desa Mengwi
	Kuta Selatan	Lapangan Kuari Kelurahan Jimbaran
	Petang	Lapangan Umum Desa Petang
3.	KABUPATEN TABANAN	
	Baturiti	Lapangan Luwus, Br. Belah Desa Luwus
	Selemadeg	Lapangan Pangraga Krida Bajera, Bajera
	Marga	Lapangan Kuwum, Desa Kuwum
	Tabanan	Lapangan Wagimin, Dajan Peken
	Kediri	Lapangan Umum Pejaten, Desa Pejaten
	Penebel	Lapangan Umum Penebel, Desa Pitra
	Kerambitan	Lapangan Umum Kerambitan, Desa Kerambitan
	Selemadeg Barat	Nihil
	Pupuan	Lapangan Umum Pupuan, Desa Pupuan

	Selemadeg Timur	Lapangan Umum Mambang, Desa Mambang
4.	KABUPATEN JEMBRANA	
	Pekutatan	Lapangan Satria Mandala, Desa Pekutatan
	Mendoyo	Lapangan Widya Mandala, Desa Pergung
	Jembrana	Lapangan Desa Adat Yehkuning
	Negara	Lapangan Desa Baluk, Jl. Krishna - Baluk
	Melaya	Lapangan Desa Candikusuma
5.	KABUPATEN BULELENG	
	Kubutambahan	Lapangan Besi Mejajar, Jl. Raya Air Sanih, Desa Kubutambahan
	Gerokgak	Lapangan Desa Sanggalangit
	Banjar	Lapangan Umum "Sapi Grumbungan" Desa Kaliasem
	Busungbiu	Lapangan Umum Natha Praja - Busungbiu
	Buleleng	Lapangan Gor Buana Patra, Banjar Jawa
	Tejakula	Lapangan Teja Harum, Desa Tejakula
	Sawan	Lapangan Desa Sangsit, Jl. Raya Sangsit-Kerobokan

	Seririt	Lapangan Umum Seririt, Jl. Tangguwisia - Seririt
6.	KABUPATEN BANGLI	
	Dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bangli dengan memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan, dan tidak dilakukan di tempat yang dilarang untuk pelaksanaan kegiatan kampanye.	
7.	KABUPATEN KARANGASEM	
	Karangasem	Lapangan Candra Bhuana, Jl. Lettu Alit Karangasem
	Bebandem	Lapangan Melawa, Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem
	Manggis	Lapangan Umum Ulakan, Desa Ulakan
	Sidemen	Lapangan Mamed, Desa Sinduwati
	Selat	Lapangan Umum Selat, Desa Selat
	Rendang	Lapangan Werdhi Yowana, Banjar Dinas Griya Desa
	Kubu	Lapangan Umum Kubu, Banjar Dinas Kubu
	Abang	Lapangan Gajah Wea Abang, Banjar Dinas Abang Kelod, Desa Abang
8.	KABUPATEN KLUNGKUNG	

	Nusa Penida	Lapangan Umum Desa Batununggul
	Nusa Penida	Lapangan Umum Desa Batumadeg
	Nusa Penida	Lapangan Umum Desa Batukandik
	Dawan	Lapangan Umum Dawan, Jl. Giri Wisma, Desa Dawan Klod
	Dawan	Lapangan Umum Pakseball, Desa Pakseball
	Klungkung	Lapangan Umum Puputan Klungkung Jl. Untung Suropati No.25, Kelurahan Semarapura Klod
	Klungkung	Lapangan GOR Swecapura, Desa Gelgel
	Banjarangkan	Lapangan Umum Desa Banjarangkan
	Banjarangkan	Lapangan Umum Pau, Desa Tihingan
9.	KABUPATEN GIANJAR	
	Gianjar	Lapangan Olah Raga Tulikup 80515, Jl. Raya Tulikup No.14, Desa Tulikup
	Blahbatuh	Lapangan Astina Jaya Blahbatuh
	Sukawati	Lapangan Candra Muka, Jl. Raya Batubulan No.22, Desa Batubulan
	Ubud	Lapangan Desa Singakerta
	Payangan	Lapangan Desa Bresela

	Tegalalang	Lapangan Umum Kecamatan Tegallalang, Desa Tegalalang
	Tampaksiring	Lapangan Umum Kecamatan Tampaksiring, Desa Manukaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida